BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kontribusi sektor perpajakan yang terus meningkat menunjukkan pemerintah tetap konsisten untuk menggali sumber-sumber dana di dalam negeri (Adinur Prasetyo,2008). Adinur Prasetyo juga mengatakan bahwa Struktur penerimaan perpajakan didominasi oleh sumber-sumber yang tidak rentan terhadap pengaruh faktor eksternal antara lain pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang atau pajak penjualan barang mewah, pajak bumi dan bangunan, penerimaan cukai, Penerimaan pajak mengandung tanggung jawab politik untuk menjadikan pajak sebagai instrumen mengatasi ketidakadilan sosial dan memperbesar tanggung jawab negara dalam menyejahterakan rakyat.

Realisasi penerimaan perpajakan pada Tahun 2011 adalah Rp 872,6 triliun atau mencapai 99,3% dari target sebesar Rp 878,7 triliun, Realisasi penerimaan tersebut terdiri dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp. 431, 97 triliun, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar Rp. 277,73 triliun, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp. 29,89 triliun (Fuad Rahmany,2012).

Realisasi target penerimaan negara dari sektor perpajakan pada tahun 2012 yang menjadi fokus perhatian pemerintah (Agus Martowardojo,2011). Selanjutnya masih menurut Agus Martowardojo mengatakan dalam RAPBN 2012, pemerintah mematok penerimaan perpajakan mencapai Rp.1.019,3 triliun, Dari total penerimaan pajak tahun 2012 pajak penghasilan (PPh) ditarget

mencapai Rp.512,8 triliun, pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) mencapai Rp.350,3 triliun, pajak bumi dan bangunan (PBB) ditarget sebesar Rp.35,6 triliun.

Menurut Hatta Rajasa (2011) selama ini, Direktorat Jenderal Pajak belum sekali pun berhasil mencapai target penerimaan pajak dalam APBN, masih banyak sekali area peraturan yang tidak transparan dan membingungkan sehingga kerap disebut sebagai area abu-abu di Ditjen Pajak. Selain itu Hatta rajasa mengatakan peningkatan penerimaan pajak itu juga harus dilakukan dengan menekankan agar instrumen pajak yang digunakan tetap berkeadilan.

Fenomena mengenai Penerimaan Pajak juga terjadi pada KPP Pratama Karees berdasarkan survey pendahuluan menurut pegawai KPP tersebut bahwa dua tahun kebelakang KPP Pratama Karees tidak mencapai target, karena tidak melihat kondisi dari Wajib Pajaknya itu sendiri, hampir 70% Penerimaan Pajak itu bersifat *Given* (Kewajiban Pembayaran dalam Laporan Pajak dilakukan sendiri) (Ardhany,2012)

Dengan begitu Pajak yang memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara, belum dapat berperan secara maksimum, hal ini dapat ditunjukan dengan *tax ratio* di Indonesia yang sangat kecil, bila dibandingkan dengan negara tetangga di Asean (Anwar Nasution,2010). *Tax Ratio* merupakan perbandingan penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB), yang sering kali menjadi ukuran kinerja sektor perpajakan (Fuad Rahmany,2011). Produk Domestik Bruto itu sendiri mengukur nilai pasar dari barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh sumber daya yang berada dalam suatu negara selama jangka

waktu tertentu, biasanya satu tahun (McEachern,2000). McEachern juga mengatakan GDB dapat digunakan untuk mempelajari perekonomian dari waktu ke waktu atau untuk membandingkan beberapa perekonomian pada suatu saat.

Penerimaan pajak untuk menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat tercapai dengan pembenahan berbagai sektor, Pembenahan meliputi ekstensifikasi, dan intensifikasi wajib pajak (Firmanzah,2011). mengingat ekonomi Indonesia yang saat ini tengah tumbuh dengan baik sehingga ekstensifikasi dan intensifikasi wajib pajak diharapkan akan menstimulasi tingkat penerimaan pajak dengan lebih baik ditambah adanya pengetatan pengelolaan baik dari aparatur pajak maupun wajib pajaknya untuk taat terhadap peraturan dan pembayaran kewajibannya tersebut (Arief Budimanta,2011).

Kinerja dari Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) yang belum optimal adalah sebagai pemicu rendahnya penerimaan pajak (Harry Azhar,2009). Pemicu lain yaitu tingkat kesadaran dan kepercayaan dari wajib pajak yang relatif masih rendah (Kemal Azis,2011). Dengan langkah-langkah pengamanan penerimaan pajak dan ditambah dukungan kinerja maksimal dari seluruh pegawai Ditjen Pajak, penggalian potensi penerimaan pajak dapat dilakukan secara optimal (Dedi Rudaedi,2011). Serta upaya Pemerintah dengan terus mengejar wajib pajak yang belum patuh agar target penerimaan perpajakan tahun 2012 bisa dicapai (Kemal Azis,2011).

Dalam rangka mengoptimalisasi penerimaan pajak dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, pemerintah merealisasikan sensus

pajak yang bertujuan untuk memonitor sejauh mana kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, Sensus pajak tersebut akan menyempurnakan database objek pajak yang masih dinilai kurang baik (Agus Martowardojo,2011). Masih menurut Agus Martowardojo yang mengatakan bahwa dari Sensus Perpajakan Nasional diperoleh hasil berupa perluasan basis pajak (wajib pajak dan objek pajak), peningkatan penerimaan pajak, peningkatan jumlah pelaporan SPT Tahunan PPh dan SPT Masa, pemutakhiran dan pertukaran data wajib pajak, dan pencairan tunggakan pajak, dan data yang diperoleh dari wajib pajak bertujuan untuk memperbaiki basis data yang sudah ada, dengan basis data yang lengkap dan akurat dan didukung alur kerja yang baik akan menciptakan hasil yang baik dan benar sehingga meminimalisasi penyelewengan.

Pada kenyataannya di dalam praktek wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak yang terutang sekecil mungkin, dan cenderung melakukan penyelundupan pajak, yang tentunya melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan, Kondisi ini merupakan tindakan peminimalan pajak yang melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan, tindakan illegal yang dilakukan oleh wajib pajak ini disebut sebagai penggelapan pajak *(tax evasion)* (Siti Kurnia,2010).

Penggelapan pajak merupakan Penghindaran pajak dengan cara illegal, Penggelapan pajak *(tax evasion)* mencakup perbuatan sengaja tidak melaporkan secara lengkap dan benar obyek pajak atau perbuatan melanggar hukum lainnya (Gunadi,2007). Selain itu Gunadi mengatakan Penggelapan pajak terjadi sebelum SKP (Surat Ketetapan Pajak) dikeluarkan, Hal ini merupakan pelanggaran

terhadap undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak atau mengurangi dasar penetapan pajak dengan cara menyembunyikan sebagian dari penghasilannya.

Akibat dari Penggelapan Pajak merupakan pos kerugian bagi kas negara karena dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara anggaran dan konsekuensi-konsekuensi lain yang berhubungan dengan itu, seperti kenaikan tarif pajak, keadaan inflasi, Penggelapan pajak sangat mempengaruhi persaingan sehat diantara para pengusaha, Sehingga perusahaan yang menggelapkan pajak memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan pengusaha yang jujur, Walaupun dengan usaha dan produktifitas yang sama (Gunadi,2007).

Penggelapan pajak menyebabkan stagnasi (macetnya) pertumbuhan ekonomi (Gunadi,2007). Gunadi juga mengatakan Jika sebagian besar masyarakat terbiasa melakukan penggelapan pajak, maka tidak akan meningkatkan produktifitas bagi mereka Untuk memperoleh laba yang lebih besar, mereka akan melakukan penggelapan pajak.

Maraknya penggelapan pajak di Indonesia akhir-akhir ini menjadi perhatian pemerintah yang cukup serius (Prasetyo Utomo,2010). Hampir dapat dipastikan bahwa kejahatan di bidang perpajakan bermula dari penentuan jumlah pajak yang harus di bayar oleh wajib pajak (Jeffrey P. Owens,2010).

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menemukan puluhan kasus perpajakan di tahun 2010 yang mengakibatkan negara merugi hingga Rp.1,17 triliun, tahun 2011 dengan kerugian negara Rp.34,4 miliar, Ditemukan sekitar 53 kasus tindak pidana, diantara kasus-kasus itu, penerbitan faktur pajak fiktif adalah modus yang

paling banyak dilakukan tersangka penggelapan pajak (Muhammad Kifni,2011). Selain itu masih menurut Muhammad Kifni diluar modus penerbitan dan penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, tersangka penggelapan pajak juga menggunakan berbagai modus lain. Pemerintah sendiri masih kesulitan memperoleh bukti penggelapan pajak yang dilakukan beberapa perusahaan, Sebab sangat sulit membuktikan transfer harga, penggelembungan biaya yang dilakukan oleh perusahaan tersebut (Darmin Nasution,2007).

Dalam berbagai usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meloloskan diri dari pajak merupakan usaha yang disebut perlawanan terhadap pajak maupun memanipulasi jumlah pajak yang harus dibayar tentunya menjadi hambatan dalam pemungutan pajak, Perlawanan terhadap pajak ini akan mempengaruhi jumlah penerimaan Negara dari sektor pajak (Siti Kurnia,2010).

Penyelesaian manipulasi penggelapan pajak yang melibatkan sejumlah pengusaha dan perusahaan besar tidak pernah tuntas, Pasalnya setiap terjadi kasus manipulasi pajak, berbagai pihak seperti aparat pajak, DPR, Kejaksaan Agung, dan partai politik berusaha mencari keuntungan jangka pendek meskipun harus mengorbankan kepentingan masyarakat luas (Ichsanuddin Noorsy,2008). Masih menurut Ichsanuddin Noorsy pengusaha maupun perusahaan besar tersebut melakukan manipulasi pajak dalam jumlah fantastis karena jika terjadi permasalahan, biaya yang dibutuhkan tidak sebesar dengan keuntungan yang diperoleh pengusaha atau perusahaan tersebut.

Dalam upaya Penyelesaian kasus-kasus perpajakan, Pemerintah harus adil, tidak diskriminatif, dan dilakukan melalui pendekatan kecepatan waktu dan

penyelamatan pendapatan negara seperti diatur UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pemerintah juga harus mengoptimalkan target pencapaian pendapatan negara dari sektor perpajakan, Jika ada wajib pajak (WP) terindikasi melakukan pelanggaran pajak, Ditjen Pajak harus segera menyelidiki agar negara tidak kehilangan potensi penerimaan pajak (Mustafa Kamal,2008). jika semua kasus pajak dapat diungkapkan, akan terlihat jumlah pendapatan yang sangat besar kepada Negara (Bambang Soesatyo,2010).

Dengan Semakin banyaknya jumlah wajib pajak maka penyimpangan akan menjadi lebih besar, Walaupun secara proses atau sistem di dalam perpajakan semua dilakukan secara elektronik (komputerisasi) (Marihot D.saing,2010). dan Sejak awal tahun 1984 Indonesia menganut sistem pemungutan pajak *self assessment* yang memberikan kepercayaan sebesar-besarnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung jumlah pajaknya, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak terutang kepada Negara (M. Taufik Umar,2010).

Sebagaimana layaknya suatu kepercayaan, sistem *self assessment* memiliki risiko, yaitu risiko penyalahgunaan kepercayaan dengan cara penghindaran pajak, Penghindaran pajak dapat berupa penggelapan sebagian atau seluruh pajak yang seharusnya terutang kepada Negara, Risiko ini timbul akibat ciri yang melekat pada pajak, yaitu tidak adanya imbalan langsung bagi pembayarnya yang dapat menyebabkan timbulnya keengganan untuk membayar pajak (M. Taufik Umar,2010). Selain itu M. Taufik Umar juga mengatakan suatu mekanisme pengawasan atas sistem *self assessment* dibutuhkan agar tercapai hasil yang diharapkan.

Salah satu upaya pencegahan penggelapan pajak *(tax evasion)* adalah dengan menggunakan cara pemeriksaan pajak *(tax audit), Tax Audit* yang dilakukan secara profesioanal oleh aparat pajak dalam kerangka *self assessment system* merupakan bentuk penegakan hukum perpajakan (Siti Kurnia,2010). Pemeriksaan Pajak merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (PER – 9/PJ/2010).

Untuk melaksanakan upaya penegakan hukum tersebut, maka mutlak diperlukan tenaga pemeriksa pajak dalam kuantitas dan kualitas yang memadai (Siti Kurnia,2010). Selanjutnya Siti Kurnia mengatakan untuk mendapatkan jaminan mutu atas hasil kerja pemeriksaan selain diperlukan kuantitas dan kualitas yang memadai diperlukan juga prosedur pemeriksaan. Prosedur pemeriksaan adalah serangkaian langkah dalam suatu Teknik Pemeriksaan, berupa petunjuk rinci yang biasanya tertulis dalam bentuk perintah, untuk dilakukan oleh Pemeriksa Pajak (PER – 9/PJ/2010).

Hal tersebut mempunyai pengaruh untuk menghalang-halangi (*deterrence effect*) wajib pajak untuk melakukan tindakan kecurangan dengan melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*), baik wajib pajak yang sedang diperiksa itu sendiri maupun wajib pajak lainnya, sehingga kepatuhan didalam pemenuhan kewajiban perpajakannya menjadi lebih baik pada tahun-tahun mendatang (Siti Kurnia,2010).

Pelaksanaan pemeriksaan seringkali menimbulkan keluhan dari Wajib Pajak yang diperiksa, Wajib Pajak sering merasa pemeriksa terlalu sewenang–wenang dalam melaksanakan pemeriksaan (M. Taufik Umar,2010). Selain itu M. Tufik Umar juga mengatakan Wajib Pajak banyak mengeluhkan ketidakadilan, karena sebagian Wajib Pajak merasa lebih sering diperiksa dibandingkan Wajib Pajak lainnya, Wajib Pajak juga mengeluhkan prosedur pemeriksaan yang berbelit-belit dan hanya mencari-cari kesalahan, seakan-akan tidak diberi kepercayaan, Hal ini dapat diakibatkan perencanaan pemeriksaan yang tidak baik, sistem pengawasan pemeriksaan yang tidak berjalan dengan baik.

Adapun sebaliknya bagi pemeriksa itu sendiri kadang banyak juga ditemui Wajib Pajak yang memiliki indikasi tidak baik dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga sulit sekali bagi pemeriksa untuk hanya menemui Wajib Pajak ataupun meminjam dokumen – dokumen guna mendukung lancarnya pemeriksaan (M. Taufik Umar,2010).

Pelaksana pemeriksaan pajak harus memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan pada pedoman pemeriksaan pajak yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 545/KMK.04/2000, diantaranya bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersikap terbuka, sopan, dan objektif, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela, Maka moralitas para petugas pajak tentunya harus bisa menjadi contoh bagi birokrasi lainnya (M. Taufik Umar,2010).

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menulis penelitian ini dengan mengambil judul **“Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap *Tax***

***Evasion* dan Implikasinya Pada Penerimaan Pajak (Survey pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I)".**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan Uraian diatas penulis identifikasikan masalah Penelitian sebagai berikut:

1. Banyaknya manipulasi dalam pembayaran pajak membuat penerimaan pajak tidak maksimal.
2. Direktorat Jenderal Pajak belum sekali pun berhasil mencapai target penerimaan pajak dalam APBN.
3. Jumlah Petugas Pemeriksa pajak tidak memadai maupun integritas pejabatnya masih kurang.

1.2.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap *Tax Evasion* Pada KPP di Kanwil Jawa Barat 1.
2. Bagaimana Pengaruh *Tax Evasion* terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP di Kanwil Jawa Barat 1.
3. Bagaimana Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP di Kanwil Jawa Barat 1.
4. Bagaimana Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap *Tax Evasion* dan Implikasinya pada Penerimaan Pajak Pada KPP di Kanwil Jawa Barat 1.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dilakukannya penelitian ini untuk mengumpulkan data-data dan informasi berhubungan dengan Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap *Tax Evasion* dan Implikasinya pada Penerimaan Pajak.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap *Tax Evasion* Pada KPP di Kanwil Jawa Barat 1.
2. Untuk mengetahui Pengaruh *Tax Evasion* terhadap Penerimaan Pajak pada KPP di Kanwil Jawa Barat 1.
3. Untuk mengetahui Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP di Kanwil Jawa Barat 1.
4. Untuk mengetahui Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap *Tax Evasion* dan Implikasinya pada Penerimaan Pajak Pada KPP di Kanwil Jawa Barat 1.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Sebagai tambahan informasi mengenai Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap *Tax Evasion* dan Implikasinya pada Penerimaan Pajak pada KPP di Kanwil Jawa Barat 1.

1.4.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi Peneliti

 Peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat dan untuk menambah pengetahuan, dan juga memperoleh gambaran langsung tentang Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap *Tax Evasion* dan Implikasinya pada Penerimaan Pajak Pada KPP di Kanwil Jawa Barat 1.

2. Bagi Instansi

 Dengan penelitian ini dapat memberikan pandangan bagi instansi tentang Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap *Tax Evasion* dan Implikasinya pada Penerimaan Pajak Pada KPP di Kanwil Jawa Barat 1.

3. Bagi Peneliti Lain

 Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama, yaitu Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap *Tax Evasion* dan Implikasinya pada Penerimaan Pajak Pada KPP di Kanwil Jawa Barat 1.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat 1. Hal ini diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Nama dan Alamat Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kanwil Jawa Barat I

No	Nama KPP	Alamat
1	KPP Pratama Bandung Karees	Jl. Ibrahim Adjie No. 372
2	KPP Pratama Bandung Sumedang	Jl. Ibrahim Adjie No. 372
3	KPP Pratama Bandung Cibeunying	Jl. Purnawarman No. 19-21

4	KPP Pratama Bandung Cicadas	Jl. Soekarno Hatta N0.781
5	KPP Pratama Bandung Bojonegara	Jl. Ir. Sutami No. 1
6	KPP Pratama Bandung Cimahi	Jl. Amir Mahmud No.574
7	KPP Pratama Bandung Tegalega	Jl. Soekarno Hatta No. 216
8	KPP Pratama Bandung Soreang	Jl. Raya Cimareme No. 205
9	KPP Pratama Bandung Majalaya	Jl. Peta No.7 Lingkar Selatan
10	KPP Madya Bandung	Jl. Asia Afrika No.114

1.5.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu pelaksanaan penelitian adalah dimulai pada Maret 2011 sampai dengan Juli 2012. Hal ini diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Waktu Penelitian

Tahap	Kegiatan	Bulan					
		Maret 2012	April 2012	Mei 2012	Juni 2012	Juli 2012	Agustus 2012
I	**Tahap Persiapan :**						
	1. Bimbingan Dengan Dosen Pembimbing	■	■	■	■	■	
	2. Membuat Outline dan Proposal Skripsi	■					
	3. Mengambil formulir penyusunan skripsi		■				
	4. Menentukan tempat penelitian		■				
II	**Tahap Pelaksanaan :**						
	1.Mengajukan Outline dan Proposal Skripsi		■				
	2.Meminta surat pengantar ke perusahaan		■				
	3.Penelitian di perusahaan		■	■	■		
	4.Penyusunan Skipsi		■	■	■		
III	**Tahap Pelaporan :**						
	1. Menyiapkan draft Skripsi					■	
	2. Siding akhir Skripsi					■	
	3. Penyempurnaan laporan skripsi					■	■
	4. Penggandaan skripsi						■